BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 560-05/390.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN PEKERJA DAN PENGUSAHA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pekerja dan Pengusaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, perlu dibentuk suatu Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 75) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Pekerja dan Pengusaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai berikut :

a. melaksanakan pembinaan pekerja dan pengusaha;
b. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan pekerja dan pengusaha;
c. menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan;
d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kode Rekening 2.09.01.2.1.01.01.2 Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 560-05/390.A/2005
Tanggal : 25 April 2005

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN PEKERJA DAN PENGUSAHA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	N AMA	JABATAN/DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dyah Irianti,SH,MSi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Penasehat merangkap penyuluh	Memberikan pengarahan pelaksanaan tugas
2	Drs. Nur Wahyudi	PLT Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga-kerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap penyuluh	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3	M Langgeng W,SH,MH	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga-kerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua merangkap penyuluh	Membantu tugas Ketua
4	Sutresnaningsih	Staf Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga-kerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap penyuluh	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
5	Sri Suwardinah, SH	Staf Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga-kerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota merangkap staf teknis	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4	5
6	Indah Kartikasari, SE	Staf Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga-kerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota merangkap staf teknis	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7	Sugiyanto	Staf Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga-kerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota merangkap staf teknis	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8	Drs. Bowo Riyadi	Staf Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga-kerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota merangkap staf teknis	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO